

MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
“PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PEJABAT PEMERINTAH”



Dosen Pengampu:

Dra. Dian Kagungan, M.H.

Oleh:

Eka rohmatul umah: 2256041003

Eci Dwi Maharani: 2256041004

M Rizky Al Fathira: 2256041018

Mutiar Valmay Az Zahra: 2256041020

Dewanti Alda Angelina: 2256041037

Amelia indriani: 2256041038

Permata Nurul Insa: 2256041045

Adriligha Roma S: 2256041049

Olivia Febrina 2256041052

Dzarya khaasyi: 2256041054

Qurratu Aini Zahra: 2256041055

Nabiila Chairunissa Anjani: 2256041058

ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TA 2022/2023

ABSTRACT

Abuse of authority is one of the elements in Article 3 of the Corruption Eradication Law, which according to Law Number 30 of 2014 must first state the truth through the State Administrative Court. This is interesting because when examined, in one term there is a fine line that has the potential to make it fall into two different legal regimes. So the problem is how to synchronize the government administration law with the Corruption Law in resolving the abuse of authority by officials in Indonesia and resolving government officials who are proven to have abused their authority and resulted in state losses. Article 21 paragraph (1) Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration which basically states that the court has the authority to receive, examine, and decide whether there is an element of abuse of authority committed by government officials. The provisions of this article undermine the authority regulated in Article 3 of Law no. 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption in realizing good governance and clean government. based on the provisions in Article 21 paragraph (1) and paragraph (2) of Law no. 30 of 2014 concerning Government Administration, prior to criminal processing based on the provisions in Article 3 of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Keywords: *Administration Law; Abuse of Authority; Corruption.*

ABSTRAK

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu unsur dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dinyatakan terlebih dahulu kebenarannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini menarik sebab bila ditelaah, dalam satu istilah tersebut terdapat garis tipis yang berpotensi membuatnya berada dalam dua rezim hukum yang berbeda. Maka permasalahan bagaimana sinkronisasi Undang-undang administrasi pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang pada pejabat di Indonesia dan penyelesaian pejabat pemerintah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan mengkaibatkan kerugian negara. Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Ketentuan pasal tersebut, menggerus kewenangan yang diatur Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mewujudkan good governance and clean government. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebelum diproses secara pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: *Hukum Administrasi; Penyalahgunaan Wewenang; Korupsi.*

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Pengertian Korupsi	3
2.2 Faktor Terjadinya Korupsi	4
2.3 Pengertian Penyalahgunaan Wewenang dari Segi Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi	5
2.4 Pasal Penyalahgunaan Wewenang	5
2.5 Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang dari Segi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana	6
BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan	6
3.2 Daftar Pustaka	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari

tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak hanya berdampak pada kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Tidak hanya mengancam perekonomian Negara, nyatanya korupsi juga dapat mengancam lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar kemerdekaan, dan yang paling buruk adalah menghambat jalannya pembangunan dan semakin memperparah kemiskinan. Kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus kesanggupan, kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain, supaya terciptanya keadilan dan mencegah pelanggaran keadilan. Namun didalam kekuasaan tersebut banyak disalahgunakan untuk mencari kekayaan. Sehingga banyak penguasa mencari kekayaan tersebut dengan berbagai cara termasuk menggunakan kekuasaan yang telah di amanahkan rakyat kepadanya. Dalam konteks Pasal 3 Undnag-Undang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang merupakan mixing antara konsep maupun norma hukum administrasi dengan norma hukum pidana, dalam arti sebuah aturan administrasi yang juga memuat sanksi pidana. Inilah yang sering umum disebut *administrative penal law* atau *verwaltungs strafrecht*.

Penyalahgunaan wewenang terdapat beberapa pandangan prespektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Berdasarkan di dalam Pasal 17 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Secara umum, fungsi hukum tindak pidana korupsi adalah untuk membatasi kekuasaan pejabat dalam bertindak serta melaksanakan tugas yang sudah diberikan oleh Undang-Undang. Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dimaksudkan untuk setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya. Jika dilihat dari perspektif HAN, apabila tindakan yang dilakukan oleh pejabat itu melampaui batas kekuasaannya atau secara sewenang-wenang, maka tindakan tersebut juga dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang sesuai dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah bahwa pejabat di larang melakukan penyalahgunaan wewenang, bila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara pejabat tersebut hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, penulis menarik permasalahan Bagaimana sinkronisasi Undang-undang administrasi pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang

pada pejabat di Indonesia? Bagaimana penyelesaian pejabat pemerintah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan mengkaibatkan kerugian negara?

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan nya sebagai berikut:
Bagaimana sinkronisasi Undang-undang administrasi pemerintah dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam menyelesaikan penyalahgunaan wewenang pada pejabat di Indonesia? Bagaimana penyelesaian pejabat pemerintah yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan mengkaibatkan kerugian negara?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis dalam menentukan tindak pidana penyalahgunakan kewenangan dalam undang-undang administrasi pemerintahan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Korupsi

Berbicara masalah korupsi, tentu tidak akan terlepas dari definisi dan sejarah korupsi sendiri. Kata ‘korupsi’ berakar pada bahasa latin corruption atau dari kata asal corrumpere. Secara etimologi, dalam bahasa Latin kata corruption bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata corrupt bermakna orang-orang yang memiliki korupsi berkeinginan melakukan kecurangan secara tidak sah

untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi (Jonathan Crowther (ed), 1995). Secara terminologis para ahli memiliki definisi korupsi antara lain: Robert Klitgaard mendefinisikan “corruption is the abuse of public power for private benefit”, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan, atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah (Robert Klitgaard dkk., 2002: 3).

Secara hukum, korupsi adalah "sebuah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas resmi dan hak orang lain". 3 Pasal 2 ayat (I) UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa orang yang dapat dipidana karena tindak pidana korupsi adalah "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2.2 Faktor terjadinya korupsi

Faktor Penyebab Internal

1. Sifat selalu merasa kurang

Tindak pidana korupsi dapat terjadi karena adanya wewenang. Wewenang umumnya disertai dengan hak pemegang wewenang. Namun bila seseorang memiliki sifat selalu merasa kurang, maka dapat muncul rasa rakus atau serakah.

2. Moral lemah

Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan dan tekanan ini dapat muncul dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberikan celah korupsi.

3. Penghasilan kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari sebuah pekerjaan seharusnya memenuhi atau sejalan dengan kebutuhan hidup yang wajar. Jika tidak, maka seseorang cenderung berusaha memenuhinya dengan berbagai cara.

5. Gaya hidup konsumtif

Kehidupan di kota besar kerap mendorong gaya hidup seseorang berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif berisiko membuka celah korupsi demi memenuhi kebutuhan hidup jika tidak diimbangi dengan pendapatan memadai.

Faktor Penyebab Eksternal

1. Aspek Sosial

Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat.

2. Aspek Politik

Keyakinan bahwa politik untuk memperoleh keuntungan yang besar menjadi faktor eksternal penyebab korupsi. Tujuan politik untuk memperkaya diri pada akhirnya menciptakan money politics. Dengan money politics, seseorang bisa memenangkan kontestasi dengan membeli suara atau menyogok para pemilih atau anggota-anggota partai politiknya.

3. Aspek Hukum

Hukum sebagai faktor penyebab korupsi bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi.

4. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi.

5. Aspek Organisasi

Faktor eksternal penyebab korupsi lainnya adalah organisasi tempat koruptor berada. Biasanya, organisasi ini memberi andil terjadinya korupsi, karena membuka peluang atau kesempatan. Misalnya tidak adanya teladan integritas dari pemimpin, kultur yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas, atau lemahnya sistem pengendalian manajemen.

2.3 Pengertian Penyalahgunaan Wewenang dari Segi Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam tiga wujud, yaitu: (a) penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; (b) penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain; dan (c) penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mengatur mengenai adanya larangan penyalahgunaan wewenang, yaitu dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: (a) larangan melampaui wewenang; (b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan atau; (c) larangan bertindak sewenang-wenang. Kemudian Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, dijelaskan kembali secara detail pada Pasal 18 tentang tindak penyalahgunaan wewenang tersebut. Sementara itu, pengertian penyalahgunaan wewenang atau menyalahgunakan kewenangan dalam KUHP maupun di dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan pengertiannya secara *expressis verbis*, hal ini diakui oleh Indriyanto Seno Adji yang mengemukakan pengertian penyalahgunaan “menyalahgunakan wewenang” dalam hukum pidana korupsi tidak memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya. Penegak hukum terlalu bergantung dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan” dan melupakan bahwa dalam tindak pidana korupsi harus ada yang menerima keuntungan, baik itu individu dari pelaku maupun orang lain atau korporasi.

Diskresi sering dipandang sebagai penyalahgunaan kewenangan karena tidak didasari oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, padahal semestinya untuk mengkualifikasikan diskresi sebagai penyalahgunaan kewenangan terlebih lagi sebagai tindak pidana korupsi harus ditinjau terlebih dahulu apakah pelaku menerima keuntungan dari diskresi yang dikeluarkannya ataukah ada orang lain yang diuntungkan.

Indriyanto Seno Adji dalam keterangan ahli di tingkat penyidikan kasus sangkaan korupsi Bibit Slamet Riyanto dan Chandra M. Hamzah berpendapat, bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sedemikian rupa yaitu :

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada kewenangan yang ada.
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan –tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Kaedah Hukum Penyalahgunaan Wewenang Dalam Beberapa Yurisprudensi Tindak Pidana Korupsi.

No. Register | Perkara Kaedah Hukum Penyalahgunaan Wewenang

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88K/Kr/1969 tanggal 3-11-1971

Mengizinkan penggunaan uang untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan, terdakwa telah melampaui batas wewenang.

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 77K/Kr/1973 tanggal 19-11-1974

Sengaja membiarkan orang lain menggelapkan uang negara yang ada pada terdakwa karena jabatannya (dalam hal ini orang lain tersebut menggunakan uang termasuk untuk tujuan-tujuan di luar tujuan penggunaan semula).

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1340K/Pid/1992 tanggal 17-2-1992

Mengambil alih pengertian yang ada di dalam Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (“*detournement de pouvoir*”).

4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572K/Pid/2003 tanggal 4-2-2004

Penggunaan dan pengelolaan keuangan dalam bentuk dana non budgeter hanya diatur oleh apa yang disebut “konvensi”, tidak seperti halnya keuangan negara dalam bentuk APBN yang penggunaannya dan pengelolaannya diatur dalam Kepres.

Secara teori dan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, HAN sudah memasuki wilayah hukum pidana dan hukum perdata. Hukum pidana dengan HAN bukan hanya dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetapi juga dengan UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, maupun UU BPK.

2.4 Pasal Penyalahgunaan Wewenang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah:

Pasal 17

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.
- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: larangan melampaui Wewenang; larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
- b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
- a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau

b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau

b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 21

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan ini yang di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit

Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.

2.5 Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang dari Segi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana

Adanya Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengujian terhadap ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang menjadi kewenangan dan diuji terlebih dahulu di PTUN memunculkan berbagai tafsir. Disatu sisi pemberian wewenang

menguji terkait ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang muncul karena UUAP memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menilai ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Pada sisi lain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 46 Tahun 2009 menguji ada atau tidak ada unsur menyalahgunakan kewenangan sebagai salah satu unsur di dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berhubungan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi, kemudian, apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 3 (tiga) unsur yang termasuk dalam ranah pidana yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana.

Karena ASN dan Pejabat Negara sudah dilekatkan kewenangan publik, artinya dalam diri ASN dan Pejabat tersebut melekat wewenang dan kewenangan sehingga ketika pihak lain menganggap ada pelanggaran yang dilakukan ASN dan Pejabat Negara yang menyalahi wewenangnya maka penyelesaian yang utama adalah penyelesaian administrasi terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan “Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh APIP.

Dengan demikian, laporan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana, maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi tegoran atau pemberhentian.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 19 bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pengujian penyalahgunaan kewenangan ini dimaksudkan untuk melindungi tindakan pejabat negara yang memiliki itikad baik dalam menjalankan kewenangannya. Tindakan pejabat negara yang diputus berdasarkan pengujian bukan merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan maka tindakan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk Aparat Penegak hukum masuk untuk melakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan, sedangkan apabila menurut pengujian di PTUN terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan (dengan adanya niat jahat dalam hukum pidana), maka terhadap tindakan pejabat negara tersebut dapat dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan tindak pidana korupsi.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparatur pemerintahan dari segi hukum administrasi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi yaitu sejak adanya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyelesaian hukum pidana tidak lagi menjadi pilihan pertama atau *primum remedium*. Secara prosedural berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi penyelesaian hukumnya terlebih dahulu diselesaikan PTUN, jika terbukti dan telah berkekuatan hukum tetap, proses selanjutnya diselesaikan secara pidana

berdasarkan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks tersebut, hubungan penyelesaian hukum penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah dari aspek hukum administrasi merupakan prasyarat untuk diproses pidana.

3.2 DAFTAR PUSTAKA

- Barhamudin, B. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Solusi*, 17(2), 175-192.
- Manao, Disiplin F. "Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2.1 (2018): 1-23.
- Dewi, N., & Yudanto, D. (2017). Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidak Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia. *Serambi Hukum*, 10(02), 32-45.
- Hartanti, Evi. "Tindak pidana korupsi." (2007).
- Watch, Indonesia Corruption. "Tren Penanganan Kasus Korupsi." (2017).
- Adji, Indriyanto Seno. "Kendala Sanksi Hukum Pidana Administratif." *Jurnal Keadilan* Vol. 5 No. 1 (Tahun 2011).
- Atmasasmita, Romli. Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan Kritis atas UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adiministrasi Pemerintahan Dihubungkan Dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2015.
- Nirwanto, Andi. Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca undang-Undang Administrasi Pemerintahan). Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional HUT IKAHI Ke 62 di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada tanggal 26 Maret 2015.
- Ridwan, HR, Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Yulius. "Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang Di Indonesia (Tinjauan Singkat dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang 30 Tahun 2014)." *Jurnal Dan Peradilan* Volume 4 Nomor 3 (Nopember 2015).